



BUPATI BENGKULU TENGAH

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan jaminan dan kepastian serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selanjutnya disebut BPMPPT adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem terpadu.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perizinan dan non perizinan, seperti pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin, legalisasi izin.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda atau administrasi kependudukan dan catatan sipil.
12. Izin Dasar adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
15. Tim Teknis adalah disatukannya petugas teknis sektoral dalam satu tim, sesuai jenis izin yang dimohon, dipimpin ketua Tim yang ditugaskan melakukan analisis kelayakan permohonan dilapangan, dan hasilnya dituangkan pada Berita Acara Hasil Kajian Tim Teknis yang dilaporkan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dikonsultasikan kepada Bupati.
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
17. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
18. Pembaharuan izin adalah penerbitan izin baru sebagai pengganti izin lama yang disebabkan rusak, hilang dan peralihan pemegang izin.
19. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB II
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai acuan teknis dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Tujuannya adalah agar tersedianya jaminan atau kepastian bagi penerima pelayanan perizinan serta tercapainya keseragaman pola dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ketahap penerbitan dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang kesatu tempat dan bertemu dengan petugas *front office* saja. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
2. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 4

Pelayanan Perizinan Terpadu harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Mengandung arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan perizinan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Mengandung arti adanya penjelasan dan kepastian mengenai :

- Prosedur / tata cara pelayanan;
- Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi;
- Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
- Rincian biaya / tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya;
- Jadwal waktu penyelesaian pelayanan perizinan.

3. Keamanan

Dimaksudkan bahwa proses serta hasil pelayanan perizinan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

4. Keterbukaan

Mengandung arti bahwa prosedur / tata cara, persyaratan, satuan kerja / pejabat penanggung jawab pemberian pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya / tarif serta hal-hal terkait lainnya wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

5. Efisiensi

Prinsip efisiensi dimaksudkan agar persyaratan pelayanan perizinan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Prinsip ini juga mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanannya.

6. Efektifitas

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- Nilai barang dan jasa pelayanan tidak menuntut biaya terlalu tinggi di luar kewajaran;
- Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan yang merata

Dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu

Mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Bagian Ketiga

Unsur-Unsur Dasar Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 5

Unsur-unsur Dasar Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi :

1. Hak dan Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi permohonan harus jelas dan diketahui secara pasti, baik oleh pemohon maupun birokrasi begitu

pula dengan hak-hak pemohon harus disosialisasikan, sehingga semua pihak mengetahuinya pemohon menginginkan kepastian dalam membuat keputusan dan menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sesuai Kondisi Kebutuhan

Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

3. Mutu

Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kerja Sama Kemitraan

Dalam hal pelayanan umum yang diselenggarakan pemerintah terpaksa harus mahal, hendaknya pelayanan umum tersebut diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kerja sama kemitraan, saling menguntungkan dan saling percaya dalam melakukan terobosan, sehingga pemerintah berfungsi sebagai pengendali (Steering) dan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana (rowing).

BAB III

PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Perizinan yang dilakukan, meliputi :
 - a. Jenis Perizinan, Masa Berlaku, Dasar Hukum dan persyaratan ;
 - b. Standar biaya dan batas waktu pelayanan;
 - c. Prosedur / mekanisme pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 7

Ruang lingkup pelayanan perizinan yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah :

1. Semua jenis perizinan dan non perizinan (yang masuk dalam pelimpahan kewenangan oleh Bupati) berikut perpanjangan dan pembaharuan izin yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan wajib izin dalam melakukan aktifitasnya;

2. Batas waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan;
3. Pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan perizinan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Aparatur Pemerintah

Pasal 8

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berhak menerima atau menolak permohonan izin.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan asas, prinsip dan standar pelayanan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang/kelompok/badan hukum berhak untuk mendapatkan pelayanan berdasarkan asas pelayanan, standar pelayanan, dan hak dipertimbangkan dalam pengajuan keberatan atas aktifitas atau rencana aktifitas pihak lain yang dikhawatirkan atau yang mengganggu kehidupan.
- (2) Setiap orang/kelompok/badan hukum yang mengajukan permohonan perizinan berkewajiban mematuhi segala ketentuan perizinan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dilaksanakan terhadap pemohon perizinan dan non perizinan yang :
 - a. Tanpa Izin;
 - b. Telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - c. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Apabila Pasal (11) tidak juga diindahkan maka sanksi yang diberlakukan :

- a. Teguran secara lisan;
- b. Teguran secara tertulis;
- c. Tindakan administratif.
- d. Apabila ketantuan pasal 11 ayat (1) tidak diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Tugas Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan merupakan kewenangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis agar masyarakat mengajukan perizinan dan non perizinan untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggungjawab melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis dan dilaporkan secara berjenjang untuk mengambil tindakan.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Insentif yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan perizinan terpadu secara berkesinambungan.

BAB VIII
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi maupun sistem informasi manajemen.
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyediakan dan menyebarluaskan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melibatkan aparat pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 17

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 18

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya.

BAB X
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 19

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan penelitian indeks kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551125 197912 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 09